

SIARAN PERS

PHPKada Kabupaten Yalimo Kembali Bergulir

Jakarta, 5 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Yalimo pada Rabu (05/01) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021. Sebelumnya MK telah memutus perkara perselisihan PHP Kada Kab. Yalimo untuk perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021 pada 29 Juni 2021 dengan amar putusan sela yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan batas waktu hingga 17 Desember 2021. Selain itu, MK juga mendiskualifikasi Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta.

Terkait dengan amar putusan tersebut, pemohon Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu Erdi Dabi, dan John W. Wilil memohon kepada MK untuk membuka sidang dan mengadakan Peninjauan Kembali PSU pasca putusan dimaksud. Alasan permohonan ini adalah MK tidak pernah membatalkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanggal 18 Mei 2021, sehingga Pemohon merasa masih memiliki hak konstitusional untuk disahkan sebagai pasangan calon.

Sementara itu, perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Lakius Peyon dan Nahum Mabel yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Permohonan ini didasarkan atas tidak dilaksanakannya amar putusan sela yang telah diperintahkan MK oleh KPU. Untuk itu, dalam permohonannya, Pemohon di antaranya meminta MK untuk diskualifikasi Pasangan Erbi Dabi sebaga pasangan calon, serta menyatakan batal keputusan KPU tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 2020 lalu. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id